

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi Alat Peraga Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Alat Peraga Kampanye pada kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Jambi dilaksanakan sesuai tahapan yang terdapat pada PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Dimulai dari Desain Alat Peraga Kampanye, Fasilitasi Alat Peraga Kampanye, Ketetapan Zonasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penanganan Pelanggaran oleh pihak terkait termasuk KPU, BAWASLU, Satpol-PP, DLH. Namun tetap saja terdapat pelanggaran dari peserta pemilu yang merupakan Pelanggaran Desai Alat Peraga Kampanye dan ketidaksesuaian Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jambi.
2. Faktor pelanggaran Alat Peraga Kampanye yaitu karena kurangnya kesadaran hukum dari para peserta pemilu, partai politik maupun tim kampanye dan adanya keinginan elektabilitas yang tinggi. Kemudian Upaya meningkatkan Implementasi yaitu dengan membuat sanksi yang lebih tegas lagi untuk pelanggar, setidaknya agar peserta lebih mengetahui efek bila melanggar dan menjadikan sanksi tersebut hal yang ditakuti.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi dan faktor pelanggaran Alat Peraga Kampanye maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat aturan terkhusus Alat Peraga Kampanye termasuk desain, jumlah dan zonasi pemasangan sebaiknya KPU tetapkan sanksi yang lebih tegas lagi. Sebaiknya buat sanksi yang benar-benar tegas agar dapat membuat peserta terdorong untuk tidak melanggar. Dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran Alat Peraga Kampanye maka menjadi acuan peserta pemilu maupun tim kampanye untuk lebih memperhatikan dan benar-benar mengikuti aturan, karena bila melanggar akan mengurangi masa kampanye pastinya akan merugikan peserta.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebaiknya Bawaslu juga sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga tau tentang aturan khusus Alat Peraga Kampanye sehingga tercipta kerjasama yang mana masyarakat dapat memberikan laporan kepada Bawaslu yang kemudian Bawaslu bisa bertindak sesegera mungkin untuk menangani pelanggaran.
3. Sebagai peserta pemilu sebaiknya memiliki kesadaran hukum sehingga terciptanya ketertiban dalam kampanye dan tidak mengurangi efektivitas kegiatan kampanye.